



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Telp /Fax (0735) 3273032
Email : dpmptspukut@gmail.com Website : www.dpmptsp.okutimurkab.go.id

MARTAPURA

BerAKHLAK

#

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan secara periodik selama 5 (lima) tahunan di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN//5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Rencana Kerja (Renja);
3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KEEMPAT

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DINAS,

SONPIANI, SE.,MM

NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

- Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU TIMUR
Nomor : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022
Tanggal : 27 Januari 2022

**TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OKU TIMUR**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 2. Penunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU TIMUR
 Nomor : 050.13/ 72 /DPMPTSP/2022
 Tanggal : 27 Januari 2022

**PENETAPAN PINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN OKU TIMUR**

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kebudayaan dan Pariwisata - Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perhubungan, Kominfo, Sosial, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Tenaga Kerja, Koperasi dan Penanaman Modal - Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi tahun ini} - \text{jumlah investasi tahun lalu})}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100 \%$	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMPD/PMA)	Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMPD/PMA)	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur
		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten OKU Timur


KEPALA DINAS,
SOMPANI, SE.,MM
 19650312 198803 1 004